

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga Negara dalam membangun Negara dan membantu perekonomian Negara, dengan membayar pajak warga Negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dan selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi Negara karena sebagian besar pendapatan Negara berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan. Penerimaan Negara dari sektor pajak senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya, baik dalam ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar atau pemotong atau pemungut pajak. Pajak di Indonesia berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung (seperti: PPh, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak tidak langsung (seperti: PPN, Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor). Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang dipotong PPh 21 meliputi deviden, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa penghasilan sehubungan dengan harta dan imbalan jasa lain sedangkan PPN pajak yang dikenakan atas penambahan nilai dari barang atau jasa. *Self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

PT Indopelita Aircraft Services merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pemeliharaan pesawat, bengkel, dan layanan industri. PT Indopelita Aircraft Services dalam kegiatan bisnisnya melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas penghasilan lain yang sehubungan dengan jasa lain dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap rekanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kontribusi pajak yang dilakukan oleh PT Indopelita Aircraft Services cukup signifikan dengan Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 6 248.526.857 dan jumlah pajak yang disetor sebesar Rp. 125.058.034 (sumber: SPT Masa PPh Pasal 23) selama Masa Pajak Desember. Kontribusi pajak sebesar Rp. 125.058.034 membuktikan bahwa PT Indopelita Aircraft Services dalam kontribusi pajaknya terhadap Negara terbilang cukup besar. Oleh karena itu, Penulis bertujuan memilih bidang kajian Perpajakan diperusahaan untuk menguraikan penerapan Pajak Penghasilan pasal 23 dan PPN yang dilakukan Perusahaan dan menyesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.